



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1720 TAHUN 2017

TENTANG

**PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia Ke-72 Tahun, Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2017 untuk menghimpun dana dan sumbangan masyarakat guna menunjang program Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat izin penyelenggaraan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23/10.10/31/-1.848/2017 tentang Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Untuk Kepentingan Sosial Kepada Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
 2. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 dan Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial;
 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat;
 5. Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 024/KEP/PP.PMI/V/2017 tentang Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti Tahun 2017 - 2022;

6. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinir, mengawasi dan memonitor serta mengevaluasi kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berhak mendapatkan laporan Panitia Bulan Dana Tingkat Kota dan Kabupaten yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Bulan Dana paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya masa Bulan Dana.
- KEEMPAT : Ketua Panitia Pelaksana Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Ketua Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan.
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan seluruh penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana ini, dibebankan pada Biaya Operasional Pengumpulan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Pengurus Pusat PMI
4. Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Pengurus PMI Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1720 TAHUN 2017
Tanggal 13 September 2017

SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017

A. PANITIA PENGARAH

- I. Pembina : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua : 1. Ketua Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

B. PANITIA PELAKSANA TINGKAT PROVINSI

- I. Ketua : Catur Laswanto
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua : 1. Firmansyah
Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Taufik Sumawinata
Wakil Ketua Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pengembangan Sumber Daya
3. Djoko Subagijo
Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta

- III. Sekretaris : 1. Ir. Adi Ariantara, M.M.
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Drs. Bambang Subekti, M.M.
Wakil Sekretaris Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta
- IV. Bendahara : 1. Irwan Dwiyana Makdoerah
Bendahara Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta
2. Junaedi
Kepala Bagian Keuangan PMI Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota : 1. Gurhadi Kartasasmita
Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta
2. H. Soewardi Sulaeman
Ketua Pengurus Kota PMI Jakarta Pusat
3. H. Sabri Saiman, MBA.
Ketua Pengurus Kota PMI Jakarta Utara
4. Drs. H. Baharuddin Z, M.Si.
Ketua Pengurus Kota PMI Jakarta Barat
5. Drs. H. Dadang Dasuki
Ketua Pengurus Kota PMI Jakarta Selatan
6. Drs. H.R. Krisdianto, M.Si.
Ketua Pengurus Kota PMI Jakarta Timur
7. Drs. H.M. Natsir Sabara, M.Si.
Ketua Pengurus Kabupaten PMI Kep. Seribu
- VI. Ketua Panitia Tingkat Kota/ Kabupaten : 1. Wakil Walikota Jakarta Pusat
2. Wakil Walikota Jakarta Utara
3. Wakil Walikota Jakarta Barat
4. Wakil Walikota Jakarta Selatan
5. Wakil Walikota Jakarta Timur
6. Wakil Bupati Kepulauan Seribu
- VII. Sekretariat : 1. HRM. Amien Haji, S.E., M.Si .
Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Corina SD. Tambunan
Kepala Subbagian Pelayanan Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Riswinanto
Staf Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Erna Cahyani, S.ST., M.Si.
PMI Provinsi DKI Jakarta
5. Abdurrahman, S.H.
PMI Provinsi DKI Jakarta

6. Muhamad Muchtar, S.Kom.
PMI Provinsi DKI Jakarta
7. Zamrul Fredyansyah, A.Md.
PMI Provinsi DKI Jakarta
8. Masidi, S.Kom.
PMI Provinsi DKI Jakarta

VIII. Humas dan Dokumentasi

1. A. Dody Yanis, Sos
2. Pandu Priyatno, S.Kom.
3. Benhil Makbullah, S.E.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Djarot Saiful Hidayat
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1720 TAHUN 2017
Tanggal 13 September 2017

URAIAN TUGAS PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

A. PANITIA PENGARAH

Bertugas memberikan arahan tentang kebijakan yang tepat dan bermanfaat dalam kegiatan Bulan Dana PMI kepada Panitia Pelaksana

B. PANITIA PELAKSANA

1. KETUA

Ketua mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Bulan Dana tersebut;
- b. Mewakili PMI dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI ini untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- c. Bersama dengan Pengurus Provinsi dan Panitia lainnya mengoordinasikan, membina dan mengawasi seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta dari mulai perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring kegiatan baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- d. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana baik melalui media massa maupun media elektronik;
- e. Memimpin dan mengoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing; dan
- f. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Panitia Pengarah.

2. WAKIL KETUA

Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. Membantu Ketua dalam memimpin dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban pada pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Mengoordinir kegiatan pengawasan dan pembinaan dalam meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Membina dan mengembangkan hubungan dengan pemerintah dan swasta untuk mendukung pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Bersama dengan panitia lainnya untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Bulan Dana PMI;
- e. Bersama dengan Sekretaris, Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana PMI; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

3. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Bulan Dana PMI;
- b. Menyiapkan bahan dan mengatur agenda rapat-rapat panitia, monitoring dan lain sebagainya;
- c. Mengurus dan menyelesaikan perizinan terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana;
- d. Bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- e. Mengendalikan seluruh kegiatan administrasi pelaksanaan Bulan Dana MI Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

4. BENDAHARA

Bendahara mempunyai tugas :

- a. Bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris merencanakan dan mengusulkan anggaran/biaya yang diperlukan untuk operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI kepada Ketua Panitia;
- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI atas seizin Ketua Panitia;
- d. Dalam melaksanakan tugas Bendahara lebih bersifat teknis persiapannya; dan
- e. Mempertanggungjawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana PMI kepada Ketua disertai dengan bukti-bukti yang sah.

5. ANGGOTA

Anggota mempunyai tugas :

- a. Bertugas sebagai Koordinator Langsung (Ketua Panitia di Tingkat PMI Kota/Kabupaten) pelaksanaan Bulan Dana PMI di wilayah masing-masing;
- b. Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Bulan Dana di Tingkat Kota/Kabupaten tersebut;
- c. Secara berkala menyampaikan laporan kepada Ketua Panitia tentang hasil pengumpulan dana PMI di wilayahnya;
- d. Menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI pada saat rapat-rapat/pertemuan Panitia Bulan Dana PMI;
- e. Mewakili PMI Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI di tingkat Kota/Kabupaten untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain baik dari unsur pemerintah maupun swasta;

- f. Bersama dengan Pengurus PMI Kota/Kabupaten dan Panitia lainnya mengoordinasikan, membina dan mengawasi seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Kota/Kabupaten dari mulai perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring kegiatan di tingkat wilayah;
- g. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana baik melalui media massa maupun media elektronik;
- h. Memimpin dan mengoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing; dan
- i. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Panitia Pengarah dan Panitia Bulan Dana tingkat Provinsi.

6. KETUA PANITIA TINGKAT KOTA/KABUPATEN

Ketua Panitia Tingkat Kota/Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Bulan Dana di tingkat Kota/Kabupaten;
- b. Mewakili PMI Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI ini untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta di tingkat Kota/Kabupaten;
- c. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana, baik melalui media massa maupun media elektronik di tingkat Kota/Kabupaten;
- d. Memimpin dan mengoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing di tingkat Kota/Kabupaten; dan
- e. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Panitia Pelaksana Tingkat Provinsi.

7. KESEKRETARIATAN

Kesekretariat mempunyai tugas :

- a. Mengelola administrasi dari mulai perencanaan, perizinan, pelaksanaan, monitoring dan penutupan Bulan Dana PMI Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten;
- b. Mengelola surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian surat-surat tentang Bulan Dana PMI;
- c. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara 2 menghimpun dan mengolah laporan pelaksanaan Bulan Dana PMI termasuk juga pelaporan secara periodik tersebut;
- d. Mengoordinasikan seluruh Panitia pada kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Bulan Dana dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan penutupan serta pelaporan; dan
- e. Mempersiapkan pelaksanaan Pengukuhan Panitia dan Penutupan pelaksanaan Bulan Dana PMI dan berkoordinasi dengan Protokol Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

8. HUMAS DAN DOKUMENTASI

Humas dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan peliputan kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Melakukan kegiatan usaha promotif pada pelaksanaan Bulan Dana PMI, baik ke masyarakat ataupun di tempat-tempat strategis lainnya;
- c. Membuat media-media sosialisasi, baik cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Membuat laporan liputan, baik cetak dan elektronik terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana PMI baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kota/Kabupaten; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap acara-acara yang dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan Bulan Dana PMI.



Djarot Saiful Hidayat
DJAROT SAIFUL HIDAYAT